



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN

DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bandung 2025-2045



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Bandung, April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Pengantar	11
B. Kajian Teoritis.....	12
1. Pengertian Rencana dan Perencanaan	12
2. Karakter Hukum Rencana	17
3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	19
4. Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	25
C. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045	31
D. Kajian terhadap Praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat...	37
E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	55
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	55
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	56
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025	58
D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-	

	undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.....	58
E.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.....	60
F.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	64
G.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.....	66
H.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036	67
I.	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	68
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		78
A.	Landasan Filosofis	78
B.	Landasan Sosiologis.....	81
C.	Landasan Yuridis	84
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045		87
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	87
B.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	88
BAB VI PENUTUP.....		93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	22
Gambar 2. 2 Integrasi Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian.....	25
Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023	39
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022.....	39
Gambar 2. 5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022	41
Gambar 3. 1 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait ..	71
Gambar 3. 2 Tata Peraturan Perundang-undangan.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023	38
Tabel 3. 1 Harmonisasi Peraturan	75



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design
Jl. Klera San Pemat 1 No. 15, Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 1

PENDAHULUAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045**



TA. 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Keberhasilan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup ditandai dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala Bappeda perlu menyiapkan rancangan rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Panjang Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan RPJPD dilakukan melalui persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD dan Penetapan Perda RPJPD. Hal ini lebih lanjut tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pada pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), pada pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Kemudian ketentuan Pasal 63 menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Makna mutatis mutandis dapat diartikan bahwa terhadap pasal-pasal tentang penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan

ketentuan tersebut, maka diperlukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 sebagai bahan acuan dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 yang pada saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Substansi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 meliputi gambaran umum kondisi daerah, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis visi dan misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok yang memuat setidaknya kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045 dilakukan penyelarasan RPJP Daerah dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Penyelarasan RPJPD dengan RPJP Nasional yang diinstruksikan di dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional;
2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah provinsi;
3. Mewujudkan RPJP Daerah provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya;
4. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional tahun 2025-2045;
5. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran misi, arah pembangunan dan indikator pembangunan nasional;
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu melakukan kajian dalam bentuk **Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.

Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU Nomor 12

Tahun 2011 adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Naskah Akademik pula, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari.

Permasalahan yang mengemuka sehubungan dengan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sering tidak dipergunakannya atau tidak disusunnya Naskah Akademik terlebih dahulu dalam proses pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak tepat guna atau tingkat keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diminimalisir, mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur membuat Peraturan Daerah yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.

Pada Akhirnya, kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait Penyelenggaraan Kearsipan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk naskah akademik sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Bandung yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Perubahan Raperda terkait.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas, terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.¹ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik

¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Perencanaan Pembangunan merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.² Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.³ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁴

Metode penelitian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif

² Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

³ Sunaryati Hartono, Id.

⁴ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

⁵Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design
Jl. Kiera Sari Permai 1 No. 15 - Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045**

TA. 2024

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Pengantar

Bab ini sebagaimana amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022) memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1. Kajian teoritis.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Rencana dan Perencanaan

Istilah pemerintahan menurut **Ridwan** memiliki dua arti, yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan (*complex van bestuursorgaan*).⁶ Sebagai organisasi, pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Dapat dikatakan bahwa rencana merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan. Ada yang mengatakan bahwa menjalankan (pemerintahan) adalah merencanakan (kegiatan pemerintahan), *besturen is plannen, besturen is vanouds plannen maken, vooruitzien, geweest*, (sejak dahulu, menjalankan (pemerintahan) adalah membuat rencana-rencana, dengan pandangan jauh ke depan.

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Bagi negara Indonesia, tujuan negara itu tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsepsi *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. **Sjachran Basah** menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum yaitu direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.⁷ Pemerintahan yang merupakan bagian dari organisasi negara menjalankan kegiatannya dalam rangka

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 185-186.

⁷ Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1986, hlm. 24.

mencapai tujuan negara, dengan menjadikan Hukum Administrasi Negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan, yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Pernyataan demikian, sekaligus untuk memberikan batasan bahwa rencana yang dimaksudkan di sini adalah rencana dalam perspektif Hukum Administrasi Negara atau rencana yang dibuat oleh administrasi negara, sebagai salah satu instrumen pemerintahan. Sebab pada kenyataannya, hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan membuat rencana-rencana dalam rangka menjalankan tugas dan kegiatannya.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta seiring dengan konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), yang memberikan kewajiban kepada administrasi negara untuk merealisasi tujuan-tujuan negara. Tujuan kehidupan bernegara meliputi berbagai dimensi. Terhadap berbagai dimensi ini, pemerintah membuat rencana-rencana. Rencana merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana. **Rencana** didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. **Perencanaan** merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan (*bestuurrechtshandeling*), suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. “*Het plan is een geheel van samenghangende maatregelen van de overheid, waardoor de verwerkelijking van een bepaalde geordende toestand wordt nagestreefd. Dit geheel is in de vorm van een administratiefrechtelijke rechtshandeling vervat, die als rechtshandeling administratiefrechtelijke rechtsgevolgen doet*

ontstaat.” (rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum). Meskipun demikian, tidak semua rencana memiliki akibat hukum langsung bagi warga negara. Sebagai bagian dari tindakan hukum pemerintahan, yang pasti adalah bahwa perencanaan itu memiliki relevansi hukum. Dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) disebutkan bahwa rencana pengembangan universitas atau sekolah tinggi tidak memiliki kekuatan (hukum) yang mengikat bagi organ-organ universitas atau sekolah tinggi (atau bagi subjek hukum lainnya), tetapi anggaran universitas atau sekolah tinggi yang bertentangan dengan rencana pengembangannya tidak mungkin dapat disetujui. Demikian juga, rencana pengembangan wilayah tidak memiliki akibat hukum (*heeft geen rechtsgevolgen*), baik bagi organ-organ pemerintahan maupun bagi warga negara, tetapi rencana peruntukan (*bestemmingsplan*) yang bertentangan dengan rencana pengembangan wilayah tidak mungkin disetujui.

P. de Haan dan kawan-kawan menyatakan, “*Het begrip overheidsplanning in ruime zin gedefinieerd als systematische en gecoördineerde voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleidsbeslissingen op basis van een programma van doelinden en middelen*”, (konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya). Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa rencana dalam pemerintahan umum dirumuskan sebagai suatu gambarang mengenai berbagai macam tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya

serta di mana masing-masing bagian daripadanya itu saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Moekijat dalam karangannya, Kamus Management menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar perumusan ini dikutip dari berbagai buku teks manajemen. Empat di antaranya dikutip berikut ini:⁸

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Dari berbagai rumusan di atas **Robinson Tarigan** menyimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya mengenai langkah-langkah tersebut ada yang diperinci dan ada yang kurang diperinci.⁹

Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh **Friedman** dengan menyatakan: *“Planning is primarily a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation*

⁸ Moekijat, Kamus Management, dalam Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁹ Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 4.

of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program."¹⁰

Menurut **Friedman** perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. **Friedman** melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu dicatat bahwa definisi **Friedman** ini terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah di negara maju, di mana perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut **Conyers & Hills** perencanaan adalah "*suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.*"¹¹

Berdasarkan definisi tersebut **Lincoln Arsyad** berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:¹²

1. merencanakan berarti memilih;
2. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;
3. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan
4. perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah

¹⁰ Friedman, dalam Glasson, *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson Educational, London, 1974, hlm. 5.

¹¹ Conyers & Hills, dalam Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 19.

¹² Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 19.

secara efektif dan efisien. Walaupun menyangkut perencanaan ekonomi juga, tetapi **Widjojo Nitisastro** memberikan penekanan (*stressing*) yang berbeda yang hampir mirip dengan **Friedman** dengan mengatakan: “Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”¹³

Widjojo Nitisastro sangat menekankan tentang perlunya diperhatikan nilai yang dimiliki masyarakat dalam proses perencanaan tersebut, yang notabene berarti masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

2. Karakter Hukum Rencana

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan, dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijakan dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses kebijakan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan kegiatan dari hukum, dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum. Di kalangan sarjana tidak terdapat kesamaan pendapat tentang sifat hukum (*rechtskarakter*) rencana. Menurut **Indroharto**, dalam literatur mula-mula cenderung adanya dua pendapat yang berbeda, yang pertama mengatakan bahwa rencana itu merupakan suatu *algemeen verbindende regeling* (peraturan umum yang bersifat mengikat), dan yang lain mengatakan bahwa rencana itu suatu *beschikking*. Munculnya perbedaan pendapat itu disebabkan oleh kenyataan bahwa perencanaan dibuat oleh hampir semua organisasi

¹³ Widjojo Nitisastro, dalam Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 21.

¹⁴ Ibid.

atau lembaga yang terdapat dalam suatu negara, tidak hanya dibuat oleh administrasi negara, yang dengan sendirinya melahirkan bentuk hukum yang beragam. Di samping itu, ada perencanaan yang berkenaan langsung dengan tindakan organ pemerintahan terhadap warga negara atau memiliki akibat hukum bagi warga nnegara dan ada pula perencanaan yang hanya mengatur hubungan antarorgan pemerintahan. Di Indonesia, rencana itu ada yang berbentuk undang-undang (seperti APBN, RPJPN), Peraturan Presiden (seperti RPJMN), Peraturan Daerah (seperti APBD, RPJPD), dan lain sebagainya.

F.A.M. Stroink dan **J.G. Steenbeek** mengemukakan empat pendapat tentang sifat hukum rencana, yaitu:¹⁵

- a. Rencana adalah keputusan atau kumpulan berbagai keputusan (*het plan is een beschikking of bundel van beschikkingen*);
- b. Rencana adalah sebagian dari kumpulan keputusan-keputusan, sebagian peraturan, peta dengan penjelasan adalah kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan (*het plan is deels (bundel van) beschikking (en), deels regeling; de kaart met toelichting is de bundel beschikkingen; de gebruiksvoorschriften hebben het karakter van de regeling*);
- c. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri (*het plan is een rechtsfiguur sui generis*);
- d. Rencana adalah peraturan perundang-undangan (*het plan is een regeling*).

Dengan merujuk pada pengertian peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan, sebagaimana telah disebutkan di atas, serta dengan membandingkan bentuk-bentuk hukum rencana pada negara Indonesia, tampak bahwa rencana memiliki sifat hukum yang beragam. Keragaman sifat atau karakter hukum dari rencana ini akan dapat diketahui dengan melihat pada organ yang membuat rencana, isi rencana, dan sasaran dari rencana

¹⁵ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.

tersebut. Dengan cara demikian, akan diketahui pula akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*) dan relevansi hukum yang muncul dari rencana tersebut.¹⁶

Di atas telah disebutkan bahwa rencana yang dimaksudkan di sini hanyalah rencana dalam perspektif Hukum Administrasi Negara atau rencana yang dibuat oleh administrasi negara. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan salah satu instrumen pemerintahan, yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan. Dengan demikian, perencanaan memiliki bentuk tersendiri (*sui generis*), patuh pada peraturan-peraturannya sendiri serta mempunyai tujuan sendiri, yang berbeda dengan peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan. Rencana merupakan himpunan kebijakan yang akan pada masa yang akan datang, tetapi ia bukan peraturan kebijakan karena kewenangan untuk membuatnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang jelas. Rencana memiliki sifat norma yang *umum-abstrak*, namun ia bukan peraturan perundang-undangan karena tidak semua rencana itu mengikat umum dan tidak selalu mempunyai akibat hukum langsung. Rencana merupakan hasil penetapan oleh organ pemerintahan tertentu yang dituangkan dalam bentuk keputusan, tetapi ia bukan *beschikking* karena di dalamnya memuat pengaturan yang bersifat umum.¹⁷

3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari


¹⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 195.

¹⁷ Ibid, hlm. 196.

pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.


Untuk mencapai target pembangunan nasional, koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan



Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Guna memperjelas uraian mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar 2. 1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai

sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Sementara evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada

bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Perencanaan pembangunan daerah dapat

terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigma penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat Pemerintahan Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran. Guna memperjelas uraian mengenai integrasi perencanaan penganggaran dan pengendalian dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar 2. 2 Integrasi Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian

4. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;

- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan. Tahap Pertama adalah penyusunan rencana, Tahap Kedua, penetapan rencana, Tahap Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal

merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencana sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjarangan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam MUSRENBANG untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) setempat. Naskah rencana akhir akan dapat disusun oleh badan perencana setelah memasukkan semua kritikan dan usul perbaikan yang diperoleh dari MUSRENBANG tersebut.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-

masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

Tahap penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana


Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian

(monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula dievaluasi, bilamana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan semula. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah



Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Kinerja yang paling kurang didasarkan atas tiga unsur evaluasi utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan kriteria evaluasi secara lengkap mencakup enam unsur dengan tambahan menyangkut dengan evaluasi proses, manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Di samping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

C. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendaknya.”¹⁸

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang

¹⁸ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.¹⁹

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁰ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:²¹

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan*, Jakarta 1996, hlm. 1.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”²²

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. **Rusli Effendy** memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.”²³*

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.²⁴

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

²² Henry Campbell Black, 2014, *Black’s Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

²³ Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

²⁴ *Ibid.*

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.” Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan

perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Setelah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam arti peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum.

D. Kajian terhadap Praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Tinjauan Umum Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, letak Kabupaten Bandung berada 1070 22' – 1080 50' Bujur Timur dan 60 41' – 70 19' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung adalah sebesar 1.740,84 km² (4,99% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 35.377,76 km²) dengan batas-batas wilayah administratif Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat; Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi

Secara administratif Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan yang terbagi ke dalam 8 Wilayah Pengembangan (WP). Berikut adalah luas wilayah administratif masing-masing kecamatan yang dikelompokkan berdasarkan WP.


Tabel 2. 1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Arjasari	6.277,55
2	Kecamatan Baleendah	4.182,97
3	Kecamatan Banjaran	3.903,25
4	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38
5	Kecamatan Cangkuang	2.375,09
6	Kecamatan Cicalengka	4.351,07
7	Kecamatan Cikancung	3.872,63
8	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17
9	Kecamatan Cileunyi	3.063,24
10	Kecamatan Cimaung	5.955,56
11	Kecamatan Cimenyan	4.758,98
12	Kecamatan Ciparay	5.366,72
13	Kecamatan Ciwidey	5.519,18
14	Kecamatan Dayeuh Kolot	1.115,30
15	Kecamatan Ibum	5.477,22
16	Kecamatan Katapang	1.561,94
17	Kecamatan Kertasari	13.654,39
18	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50
19	Kecamatan Majalaya	2.431,45
20	Kecamatan Margaasih	1.832,39
21	Kecamatan Margahayu	1.054,26
22	Kecamatan Nagreg	4.282,97
23	Kecamatan Pacet	9.482,01
24	Kecamatan Pemeungpeuk	1.514,15
25	Kecamatan Pangalengan	21.656,39
26	Kecamatan Paseh	4.789,21
27	Kecamatan Pasir Jambu	19.807,79
28	Kecamatan Rancabali	15.286,64
29	Kecamatan Rancaekek	4.486,63
30	Kecamatan Solokan Jeruk	2.435,27
31	Kecamatan Soreang	2.537,04
Total		174.084,34

Sumber: laporan Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2023-2043


Ditinjau dari demografi wilayah, pada tahun 2020 BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km². Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010. Berdasarkan hasil proyeksi untuk tahun 2023, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.721.111 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.111

jiwa/km². Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2018-2023 ditampilkan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023
 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)


Jika ditinjau dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2022 menempati peringkat kedua dalam jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu setelah Kabupaten Bogor. Selengkapnya jumlah penduduk untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di Gambar berikut.



Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022
 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2023

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2022, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 50,96% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.895.139 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49,04% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.823.521 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan dependency ratio sebesar 45% pada tahun 2022. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di

Kabupaten Bandung menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2022 digambarkan dalam piramida penduduk di Gambar 2.29. Berdasarkan piramida penduduk di Gambar 2-32, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expansive*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Adapun fenomena ini tercerminkan dalam hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS per September 2020. Walau ada perbedaan total jumlah penduduk antara hasil survei dengan Ditjen Dukcapil, secara umum komposisi penduduk Kabupaten Bandung tergolong ke kategori Gen Z, yakni penduduk usia 8-23 tahun, disusul oleh kategori Milenial, yakni penduduk usia 24- 39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.



Gambar 2. 5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2023

2. Permasalahan dalam Lingkup Pembangunan di Kabupaten Bandung

a. Aspek Geografi dan demografi

Berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung di tahun 2020 yaitu 3.623.790 Jiwa yang sebelumnya (2019) 3.775.279 Jiwa. Hal ini diakibatkan dari adanya Covid-19 yang menyebabkan adanya Migrasi penduduk dari dan ke Kabupaten Bandung juga dapat memengaruhi jumlah penduduk secara keseluruhan. Jika banyak penduduk yang pindah keluar dari wilayah tersebut atau lebih sedikit penduduk yang pindah masuk, hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk.

b. Aspek Daya Saing Ekonomi dan Investasi

Kondisi kabupaten Bandung saat ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum memadai. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Di sisi lain, nilai pada masing-masing indikator tersebut untuk kabupaten Bandung jauh lebih baik daripada keseluruhan kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat. Besarnya IPM untuk daerah ini pada tahun 2010-2023 (67,28-73,74) lebih besar dari pada Jawa Barat (66,15-73,74). Selain itu, RLS untuk

daerah ini pada tahun 2010-2023 (7,98-9,10) lebih besar daripada Jawa Barat (7,40-8,83). Lebih-lebih, HLS untuk daerah ini pada tahun 2010-2023 (10,82-12,71) lebih besar daripada Jawa Barat (10,69-12,62). Akan tetapi, peningkatan nilai pada masing-masing indikator tersebut dari tahun ke tahun perlu dijaga untuk menunjang kemajuan bagi Kabupaten Bandung. Adapun pendidikan moral yang masih kurang juga perlu menjadi perhatian. Masalah ini dapat diatasi jika sistem pendidikan dan kurikulum mendukung hal tersebut.

Tantangan global, krisis ekonomi nasional, dan risiko bencana masih menjadi kendala pembangunan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu berdampak bukan hanya terhadap aspek kesehatan, melainkan juga aspek ekonomi akibat adanya pembatasan mobilitas untuk menurunkan laju penularan. Pelajaran penting dari peristiwa tersebut adalah negara harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari luar negeri, maupun dalam negeri yang menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi berantakan. Hal tersebut berlaku juga untuk berlaku penanganan bencana, meliputi: cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan garda terdepan atas penanggulangan bencana-bencana tersebut.

Kabupaten Bandung menduduki peringkat ke 6-12 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat berdasarkan indeks resiko bencana terendah sepanjang tahun 2015-2023. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian besarnya nilai indeks pada daerah perkotaan cenderung lebih rendah, sehingga besarnya nilai rata-rata indeks di seluruh kota/kabupaten lebih rendah daripada nilai indeksnya untuk daerah ini. Besarnya indeks resiko kabupaten ini pada tahun 2015-2023 (174,00-132,00) lebih tinggi dari pada rata-

ratanya di Jawa Barat (168,15-123,16). Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memerhatikan hal ini mengingat aspek geografis dari daerah ini yang cenderung rawan terhadap bencana.

Tingkat produktivitas tenaga kerja dan SDM masih tertinggal di tengah persaingan global juga menjadi masalah bagi kabupaten Bandung. PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas secara keseluruhan, dimana upah yang diperoleh tenaga kerja menjadi salah satu komponen didalamnya. Indikator ini juga mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu daerah, karena menggambarkan seberapa besar uang yang dapat dikeluarkan oleh masyarakat atau seberapa kuat daya belinya. Besarnya indikator ini yang diukur dengan harga konstan untuk kabupaten Bandung pada tahun 2017-2022 sebesar 19,97-23,78 juta rupiah. Perolehan ini lebih kecil daripada provinsi Jawa Barat sebesar 27,97-32,18 juta rupiah. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dengan perluasan lapangan kerja, berbagai hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan upah minimum regional (UMR) secara berimbang, dan lain sebagainya.

Adapun indeks daya saing daerah yang menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat bersaing dengan daerah lainnya setidaknya dapat menjadi gambaran seberapa daerah tersebut berkontribusi terhadap kemampuan suatu negara bersaing dalam kancah internasional. Pada tahun 2022, nilai indeks ini untuk kabupaten Bandung sebesar 3,33. Perolehan ini lebih tinggi daripada di tingkat nasional (3,26), namun lebih rendah daripada di tingkat provinsi Jawa Barat (3,64). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks ini adalah dengan memerhatikan seluruh pilar penilaian. Pilar-pilar dari indeks ini terdiri dari dua belas pilar, yaitu: (i) institusi, (ii) infrastruktur, (iii) adopsi teknologi informasi dan komunikasi, (iv) kestabilan ekonomi makro, (v)

kesehatan, (vi) keterampilan, (vii) pasar produk, (viii) pasar tenaga kerja, (ix) sistem keuangan, (x) ukuran pasar, (xi) dinamisme bisnis, serta (xii) kapabilitas inovasi. Terdapat empat pilar yang perolehan untuk Kabupaten Bandung berada dibawah nasional maupun provinsi, yaitu: pilar (iii), (vi), (viii), dan (ix). Seluruh pilar ini perlu diperhatikan supaya besarnya indeks ini dapat mengalami peningkatan yang lebih tinggi.

Internet, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*, dan berbagai macam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai hasil dari kemajuan zaman tidak pernah terlepas dari dampak negatif yang dihasilkan. Berita *hoax*, ujaran kebencian, berbagai macam penipuan yang melibatkan kerugian finansial, akses terhadap pornografi, serta pergaulan bebas merupakan dampak yang dihasilkan olehnya. Pemerintah memang sudah berupaya untuk menangkal hal-hal tersebut. Akan tetapi, perlu ada kesadaran dari masyarakat. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan memajukan sistem pendidikan yang secara tidak langsung megedukasi masyarakat mengenai berbagai macam jenis penipuan keuangan yang semakin menjamur akan menurunkan probabilitas mereka dan orang-orang di sekitarnya menjadi korban penipuan. Adapun macam-macam penipuan tersebut, meliputi: (i) *phising*, (ii) *impersonation*, (iii) *vishing*, (iv) *smishing*, (v) *carding*, dan lain sebagainya. Sekalipun hanya terdapat segelintir orang yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka bukan hanya mampu menjaga dirinya dari dampak-dampak negatif tersebut, melainkan juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk terhindar dari hal tersebut. Selain itu, keberadaan pendidikan moral menjadi penting, karena mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku dari penipuan.

Keterbukaan informasi menyebabkan anak-anak yang berusia belum dewasa menjadi sebuah ancaman dan tantangan, karena mereka mendapatkan informasi yang bukan ditujukan

untuk usia mereka, dimana hal tersebut dapat disikapi dengan salah atau berujung fatal. Selain itu, kehadiran AI memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal dan menyelesaikan persoalan. Walaupun demikian, paradoksnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan kognitif, karena terjadi penyalahgunaan, dimana alat yang seharusnya dipakai untuk membantu malahan membuat pemakainya menjadi malas untuk berpikir sederhana maupun secara kritis.

Upaya untuk penguatan ketahanan keluarga terhadap ekonomi dan pangan masih mengalami berbagai tantangan dan kendala. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah indikator-indikator yang menggambarkan hal ini. Kabupaten Bandung memiliki IKP sebesar 74,37-80,33 pada tahun 2018-2022. Nilai tersebut tergolong sangat baik atau dinilai sebagai kabupaten dengan ketahanan yang sangat memadai. Hal ini disebabkan, karena indeks dikelompokan dari 1-6, dimana 1 menggambarkan kota/kabupaten dengan ketahanan pangan yang paling rawan dan 6 berarti menunjukkan ketahanan pangan yang paling baik. Suatu kabupaten tergolong ke dalam kelompok ke-6, apabila nilai IKP lebih besar dari 75,68. Selain itu, daerah ini berada di kisaran peringkat ke-179 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi peringkat ke-126 pada tahun 2022 berdasarkan nilai IKP tertinggi dari 416 kabupaten yang berada di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, besaran IKP perlu terus ditingkatkan, supaya ketahanan pangan semakin terjamin dan mampu membantu daerah-daerah lainnya yang masih tergolong rawan. Selain itu, data menunjukkan bahwa kabupaten Bandung relatif mengalami peningkatan indeks ini lebih tinggi dari kabupaten lain-lainnya. Itulah sebabnya, potensi ini tidak boleh disia-siakan oleh kabupaten ini.

Tantangan dan kendala yang dihadapi untuk menguatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan IKP dapat tercapai dengan memerhatikan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketiga aspek tersebut mengacu kepada sembilan poin *expert judgement*. Adapun poin-poin yang terdapat di dalamnya, dimana seluruhnya perlu ditingkatkan, yaitu: (i) rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari, (ii) persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan, (iii) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, (iv) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, (v) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (vi) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (vii) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, (viii) prevalensi balita stunting, dan (ix) angka harapan hidup pada saat lahir.

Kabupaten Bandung perlu berupaya untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Data pada tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa *PoU* untuk daerah ini (3,77%-8,30%) lebih tinggi daripada Jawa Barat (3,70%-6,75%), namun lebih rendah daripada di tingkat nasional (7,63%-10,21%). Temuan ini menjadi sebuah paradoks, dimana daerah yang dinilai memiliki ketahanan pangan yang memadai atau jauh dari kondisi rawan ternyata secara bersamaan menyisakan beberapa penduduk dengan konsumsi pangan yang tidak mencukupi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan, dimana mula-mula sebesar 9,51% pada tahun 2010 menjadi 6,31% pada tahun 2022. Adapun rata-rata pertumbuhan produktivitas atau PDRB Rill dari sektor ini sepanjang tahun

2010-2022 adalah sebesar 1,64%. Angka tersebut tergolong sangat rendah, karena dari tujuh belas sektor berdasarkan lapangan usaha, hanya dua sektor yang rata-rata tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari sektor tersebut, yaitu: administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (1,58%) serta pertambangan dan penggalian (0,64%). Meskipun tidak tergolong sebagai sebagai sektor basis, sektor ini harus dijaga pertumbuhannya, karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan bagi Kabupaten Bandung.

Daerah ini tetap memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menurunkan angka *PoU* dengan penurunan yang relatif lebih drastis dari daerah lainnya. Hal ini tergambar di dalam pemeringkatan *PoU* yang terendah di antara kota/kabupaten dalam provinsi Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa daerah ini berada di peringkat ke-22 pada tahun 2022 berubah menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2023. Penurunan peringkat diperkirakan terjadi karena pandemi COVID-19, dimana yang mulanya kabupaten ini berada pada peringkat ke-12 pada tahun 2019 menjadi peringkat ke-23 pada tahun 2020. Itu berarti, pada tahun 2020, kabupaten Bandung tergolong sebagai salah satu dari lima kota/kabupaten di Jawa Barat dengan *PoU* tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya ancaman serupa dengan pandemi yang datang secara tiba-tiba.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang masih lebar perlu menjadi perhatian di tengah hadirnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bandung. Salah satu indikator yang mengukur hal ini tepatnya adalah koefisien gini atau kesenjangan pendapatan. Data menunjukkan bahwa koefisien gini pada lima tahun terakhir ini (2018-2022) sebesar 0,355-0,418. Meskipun data menunjukkan bahwa kesenjangan relatif pada beberapa tahun lebih tinggi di Jawa Barat (0,402-0,417), hal ini perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi dan setiap

kemajuan yang di alami Kabupaten Bandung benar-benar berkeadilan.

Isu mengenai perubahan iklim dan kerusakan lingkungan bagi daerah ini juga perlu menjadi perhatian. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut, meliputi: kenaikan suhu global, terjadinya perubahan pola cuaca, ancaman bagi kesehatan manusia, terganggunya pertanian dan keamanan pangan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Seluruh dampak tersebut telah dirasakan oleh kabupaten Bandung setidaknya dalam dua puluh tahun terakhir ini. Rencana implementasi pajak karbon di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan berbagai macam emisi, khususnya yang berkaitan erat dengan gas rumah kaca. Keberadaan pajak karbon yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi membuat perusahaan mengubah teknik dalam proses produksi. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah beralih kepada alat-alat produksi yang lebih ramah lingkungan atau menghasilkan intensitas emisi yang lebih kecil. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di seluruh Indonesia mampu memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk di Kabupaten Bandung. Kondisi kualitas lingkungan yang semakin baik akan membuat *net zero emission* yang dirancang pada tahun 2060 dapat tercapai.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang perlu menjadi perhatian di kabupaten Bandung adalah mengenai pengolahan sampah. Masyarakat harus mendapatkan lebih banyak sosialisasi dan edukasi untuk tidak membakar sampah dan melakukan pemilahan sampah yang dikelompokkan menjadi sampah B3, organik, dan anorganik. Pemerintah perlu menegakkan aturan mengenai larangan pembakaran sampah yang berdampak serius terhadap polusi udara, dimana hal tersebut telah diatur lebih

lanjut di dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengolahan sampah.

Keterbatasan sarana dan literasi digital menjadi penghambat bagi kemajuan dalam berbagai bidang di Kabupaten Bandung, termasuk rendahnya daya saing para pelaku usaha mikro dan industri kecil. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya kontribusi pelaku usaha skala ini serta koperasi terhadap penghasilan masyarakat dan ekonomi daerah. Peningkatan sarana digital dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat dan anggaran yang optimal. Kemajuan dalam memahami literasi digital untuk kemajuan para pelaku usaha tercapai ketika empat pilar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pilar tersebut, yaitu: etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi usaha mikro, industri kecil, dan operasi adalah inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi dinas-dinas yang terkait dan lembaga pendidikan maupun penelitian.

Kerja sama dengan kota atau kabupaten di luar dan dalam provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung sangatlah diperlukan, karena terdapat keterkaitan aktivitas ekonomi antar wilayah/desa/kecamatan. Hal tersebut juga perlu untuk terus dilakukan mengingat sinergitas dan integrasi berbagai sektor ekonomi belum optimal. Analisis *Location Quotient (LQ)* sepanjang tahun 2010-2022 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang konsisten menjadi sektor basis, yaitu: (1) industri pengolahan; (2) real estate; (3) jasa perusahaan; (4) jasa pendidikan; serta (5) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kelima sektor ini juga diproyeksikan akan terjadi kenaikan persentase kontribusi terhadap PDRB Bandung. Dengan demikian, Pemkab Bandung perlu memastikan keberlangsungan perekonomian dari lima

sektor lapangan usaha ini sekaligus meningkatkan ekspor ke kota dan kabupaten lain di Jawa Barat maupun yang berada di luar Jawa Barat.

Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Akan tetapi, bidang ini belum dikembangkan potensinya serta masih kurangnya pengelolaan destinasi wisata. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2017-2019 dan 2021-2022 sekitar 4-6.6 juta jiwa. Adapun tahun 2020 jumlahnya hanya sekitar 2 juta jiwa, karena adanya pandemi COVID-19 yang pembatasan mobilitasnya hingga berupa larangan ke tempat wisata pada saat jumlah kasus penyebaran sedang meningkat secara drastis. Berbagai upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata adalah memperbaiki akses jalan ke tempat wisata, pengadaan transportasi umum ke tempat wisata untuk meningkatkan volume wisatawan sekaligus menurunkan kemacetan ke tempat wisata, dan memberantas adanya pungutan liar (pungli) di tempat wisata. Keberhasilan dari upaya yang dilakukan akan menyebabkan sektor pariwisata semakin maju. Kemajuan pada bidang ini tidak dapat dianggap remeh, karena sektor ini menyerap tenaga kerja relatif lebih banyak daripada sektor lainnya, sehingga mampu menekan tingkat pengangguran.

Lima objek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak yang kontribusinya hampir separuh dari total wisatawan keseluruhan di Kabupaten Bandung (46,60%) pada tahun 2019 dapat menjadi percontohan bagi objek-objek wisata lainnya. Adapun objek-objek wisata yang dimaksud beserta dengan kontribusinya terhadap jumlah wisatawan keseluruhan, yaitu: Kawah Putih di Rancabali (18,20%), Gunung Puntang di Cimaung (10,21%), Glamping di Rancabali (7,12%), Walini di Rancabali (6,46%), dan kawasan Gedung Budaya Sabilulungan di Soreang (4,61%). Adapun lima kecamatan dengan persentase

jumlah wisatawan terbanyak yang kontribusinya hampir tiga per empat dari total wisatawan di daerah ini (73,05%) pada tahun 2019, yaitu: Rancabali (40,32%), Cimaung (11,14%), Soreang (8,00%), Cimenyan (7,22%), dan Rancaekek (6,36%).

Industri pengolahan di Kabupaten Bandung masih belum cukup berkembang, padahal berkontribusi terhadap separuh perekonomian daerah sepanjang tahun 2010-2022 (50,64%-54,18%) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 5,48%. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhannya lebih kecil dari pada mayoritas sektor lapangan usaha yang ada. Padahal, industri ini tergolong sebagai sektor basis yang paling menguntungkan jika diekspor ke daerah lainnya. Hal ini terjadi, karena besarnya nilai *LQ* secara konsisten merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik dari sisi konsumen (permintaan), maupun produsen (penawaran).

c. Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung saat ini jika ditinjau dari tingkat rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 yaitu 9,10 atau setara lulusan SMP dan angka prevalensi *stunting* pada balita yaitu masih sebesar 25 persen (SSGI, tahun 2022). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih di bawah target yang diharapkan yakni 12 tahun. Begitu juga dengan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022, namun masih perlu diupayakan untuk terus diturunkan. Hal ini masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Bandung agar terwujud keberhasilan pembangunan daerah.

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kemiskinan berhasil menurun, tetapi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masih fluktuatif cenderung meningkat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung menunjukkan tren penurunan dalam tujuh tahun terakhir (2017-2023), walaupun pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan sempat meningkat sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Namun dengan upaya pemulihan ekonomi serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung, tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Akan tetapi di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masih fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung meningkat dalam tren enam tahun terakhir (2018-2023). Beberapa faktor penyebab hal ini bisa terjadi diantaranya karena inflasi dan kenaikan biaya hidup, ketidaksetaraan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi.

Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih belum inklusif. Akses masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan dan akses kesehatan belum sepenuhnya inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti terkait keterbatasan akses geografis dan kewilayahan, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Jika ditinjau dari bidang pendidikan, selama periode tahun 2018-2022, jumlah peserta didik SD/ sederajat pada periode tahun tersebut cenderung fluktuatif dan jumlah peserta didik SMP/ sederajat pada periode tahun tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2018 terdapat 191.225

siswa dan pada akhir tahun 2022 berjumlah 177.555 siswa. Jika ditinjau dari bidang kesehatan, layanan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat diindikasikan dengan belum idealnya rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk. Jumlah Puskesmas tahun 2022 adalah sebanyak 62 buah (terdiri dari 57 puskesmas tanpa perawatan dan 5 puskesmas dengan perawatan (DTP)). Dengan jumlah penduduk 3.718.660 jiwa maka proporsi Puskesmas terhadap penduduk masih sebesar 1 : 59.978 jiwa atau 1,67 per 100.000 penduduk. Hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 1 : 30.000.

Pemberdayaan gender yang masih rendah. Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung untuk tahun 2018-2022 fluktuatif, namun cenderung menurun dan jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional nilai tersebut masih lebih rendah. Nilai indeks yang masih rendah tersebut menunjukkan bahwa walaupun perkembangan IPM Kabupaten Bandung cenderung merata pada tahun 2018-2022, namun hal tersebut belum tentu meningkatkan keberdayaan masyarakat, terutama tingkat keberdayaan perempuan.

Kondisi lingkungan yang belum mendukung kesejahteraan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada peran yang signifikan dari kondisi lingkungan. Persoalan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung yakni masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, di mana pada tahun 2023 baru mencakup 66,67% dan masih berada di bawah persentase Provinsi Jawa Barat (74,88%). Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pun nilainya belum optimal dan masih bisa ditingkatkan, di mana pada tahun 2023 masih sebesar 95,73%.

e. Aspek pelayanan umum

Pelayanan publik yang belum optimal dan prosedural birokrasi yang panjang, penerapan pelayanan publik yang belum optimal dengan Ketersediaan informasi tentang layanan publik yang disediakan, prosedur yang diperlukan, serta hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan tersebut, serta Kemampuan pemerintahan untuk merespon dan menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat waktu terhadap masalah yang dihadapi masih terbatas.

Belum Optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang optimal masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, komputer dan perangkat *mobile*, terbatasnya jumlah dan jenis aplikasi yang telah diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan belum optimalnya ketersediaan informasi publik, pembukaan data, dan mekanisme pelaporan atau pengaduan yang terintegrasi. Namun dengan meningkatnya tata kelola SPBE yang cukup signifikan diharapkan mampu meningkatkan Manajemen, kebijakan internal, perencanaan teknologi dan aspek informasi dapat memberikan stimulan dalam peningkatan SPBE di Kabupaten Bandung

Pengambilan Kebijakan dan program pembangunan belum sepenuhnya hasil kelitbangan, dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, minimnya analisis yang mendalam, kurangnya partisipasi stakeholder yang memadai, kurangnya data atau informasi yang akurat, serta adanya kendala dalam implementasi kebijakan. Diharapkan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan dapat ditingkatkan, sehingga

menciptakan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan sistem baru, memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah wajib berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025–2045. Sistem baru tersebut bermanfaat bagi terciptanya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut akan mengoptimalkan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi pada manfaat bagi masyarakat secara umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

²⁵ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 26.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing unsur tujuan dan sasaran pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung Koordinasi Antar Pelaku Pembangunan

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sampai saat ini ternyata belum terdapat keterpaduan kegiatan antara para pelaku pembangunan, baik dalam institusi pemerintahan sendiri, maupun antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Belum terpadunya antara kegiatan dalam institusi pemerintahan sendiri terlihat dari masih kentalnya Sifat dan pandangan “ego sektoral” antara dinas dan instansi di mana masing-masingnya menganggap dinas atau instansinyalah yang paling penting dan perlu diberikan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kondisi ini didorong oleh adanya berbagai kepentingan pribadi dan institusi dalam mendapatkan alokasi dana pembangunan untuk mendukung kegiatan dinas dan instansi tersebut. Sebenarnya semua kegiatan dinas dan instansi tersebut adalah sangat penting, tetapi prioritas terpaksa dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi dan misi pembangunan yang disepakati dan kondisi dana yang tersedia.


Keterpaduan antara kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta dan masyarakat secara umum juga ternyata belum dapat diwujudkan secara baik. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pihak swasta dan keinginan masyarakat secara umum. Akibatnya, kegiatan swasta dan masyarakat secara umum sebegitu jauh belum dapat didukung oleh kebijakan dan program pemerintah sehingga proses pembangunan belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan keterpaduan antara pelaku pembangunan tersebut, maka perencanaan pembangunan bertujuan dan berfungsi sebagai alat koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh dinas dan instansi guna dapat mencapai sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana. Dalam kaitan dengan hal ini, koodinasi antara dinas dan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menjadi sangat penting sekali dengan mempedomani apa yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah bersangkutan. Wadah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koodinasi ini adalah Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan secara berkala.

2. Menjamin Terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Antar Daerah

Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah sangat penting artinya untuk dapat mendorong proses pembangunan secara lebih cepat dan efisien. Namun demikian, sebegitu jauh ternyata hal ini masih belum dapat dilakukan secara baik yang terlihat dari masih terdapatnya konflik pembangunan antar daerah dan kurang sinkronnya kebijakan dan program pembangunan antar wilayah. Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dan serius dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah di mana masing-masing daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk daerahnya masing-masing. Kondisi demikian menyebabkan semakin sulitnya dilakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah yang cenderung mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Perencanaan pembangunan yang di dalamnya termasuk unsur perencanaan nasional dan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah



tersebut sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh cepat dan efisien. Untuk keperluan ini, perlu ditetapkan beberapa wilayah pembangunan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di samping itu, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan perlu pula diperhatikan permasalahan dan perkembangan pembangunan pada daerah sekitarnya sehingga perumusan kebijakan dan program pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dengan wilayah lainnya.

Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi tersebut dapat pula dilakukan antarwaktu dan fungsi pemerintah sehingga terwujud pembangunan yang terpadu dan terarah dalam jangka panjang. Untuk keperluan sinkronisasi antarwaktu, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun yang berisikan arah dan pentahapan pembangunan. RPJP ini selanjutnya perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan jabaran untuk periode 5 tahunan sesuai dengan masa jabatan presiden dan kepala daerah. Selanjutnya RPJM tersebut dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP atau RKPD) yang berisikan rincian program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan sesuai dengan dana yang tersedia. Sedangkan untuk keperluan sinkronisasi antarfungsi pemerintah perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk masing-masing institusi pemerintah baik pada tingkat pusat (RENSTRA KL) maupun tingkat daerah (RENSTRA SKPD). Dengan cara demikian akan dapat diwujudkan keterpaduan pembangunan antardinas dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) masing-masing.

3. Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan

Untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula, perlu dijamin semaksimal mungkin terdapatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran perlu terus diupayakan karena pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan hanya dapat dilakukan dengan baik bila anggarannya tersedia untuk masing-masing program dan kegiatan secara mencukupi. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan yang selalu dikemukakan dalam literatur, yaitu perlunya dijaga keterkaitan antara *Planning, Programming, and Budgeting*. Bila keterkaitan dengan anggaran tidak dapat diwujudkan, maka kebanyakan dari program yang telah ditetapkan tidak akan dapat dilaksanakan.

Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat diperlukan juga untuk menjamin agar apa yang direncanakan dapat dilaksanakan (diimplementasikan) dengan baik. Dalam kaitan dengan hal ini, fungsi pengawasan sangat penting artinya. Pengawasan yang dimaksudkan di sini tidaklah dalam arti pemeriksaan penggunaan keuangan (*Auditing*), tetapi adalah dalam bentuk pengendalian (*Monitoring*) dan evaluasi yang lazim dikenal dengan singkatan Monev. Sasaran utama di sini bukanlah untuk mengetahui penyelewengan keuangan, tetapi adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan rencana sesuai dengan pelaksanaannya yang lazim dikenal sebagai kegiatan pengendalian. Di samping itu, pengawasan ini juga mencakup kegiatan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program dan kegiatan bersangkutan dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang direncanakan semula.

4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Di samping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Bahkan tidak jarang pula terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Karena itu, sangat tepat kiranya bilamana pendekatan Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning*) merupakan alat yang tepat untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Aspek yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan Perencanaan Partisipatif ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam perencanaan. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini, yaitu: melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (*Jaringan Asmara*) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MUSRENBANG ini dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

5. Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien, Efektif, dan Adil

Sejak semula tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana dan tenaga, secara efektif, efektif, efisien, dan adil. Tanpa perencanaan sebenarnya kegiatan pembangunan juga dapat dilaksanakan, tetapi besar kemungkinan tidak terlaksana secara efektif, efisien, dan adil sebagaimana diharapkan. Karena itulah perencanaan pembangunan ini “masih tetap diperlukan sampai sekarang pada hampir semua negara sedang berkembang dan berkemungkinan besar juga akan terus dilaksanakan di masa mendatang. Aspek penting yang perlu terus diupayakan pemerintah adalah mengupayakan agar perencanaan pembangunan tersebut dapat disusun dengan layak secara teknis dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan elite politik sehingga pelaksanaannya di lapangan dapat terjamin.



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design

R. Raya Sari Permai 1 No. 15, Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045



TA. 2024

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah

adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang ini, merupakan *lex Specialis* yang mengatur system pembangunan nasional. Dalam konsideran dinyatakan bahwa keberadaan undang undang ini salah satunya didasarkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- 1) RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- 2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- 3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam Penyusunan Dan Penetapan RPJPD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang. Kemudian selanjutnya RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007 dengan pertimbangan bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian UU Nomor 17 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2007 mengatur mengenai RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang diundangkan pada tanggal 26 April 2007 dengan dasar pertimbangan sebagaimana diamanatkan dalam

konsideran menimbang huruf d yang menyatakan: *“bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;”*

Berdasarkan konsideran menimbang huruf d UU 26/2007, penataan ruang diselenggarakan di antaranya secara berkelanjutan yang merupakan salah satu asas penataan ruang yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c yang menyatakan: *“Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan.”* Asas keberlanjutan dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Asas ini memegang peran sangat penting dalam upaya memelihara dan mempertahankan sistem kehidupan di muka bumi ini melalui pelestarian fungsi-fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai satu kesatuan ruang dan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan perikehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Penegasan mengenai “daya dukung” dan “daya tampung” lingkungan hidup tersebut, untuk memberi petunjuk sampai batas-batas mana dan dengan cara bagaimana sumber-sumber penghidupan (sumber daya alam dan sumber daya buatan) itu dimanfaatkan, agar fungsi dan kemampuannya tetap lestari.

Konsideran menimbang huruf e UU 26/2007 menyatakan: *“bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;”* Berdasarkan konsideran menimbang huruf e UU 26/2007 tersebut

Pengertian ruang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 26/2007 ditegaskan: *“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,*

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. ”Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa “ruang” itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi, yakni: darat, laut dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal.²⁶

Keterkaitan UU Nomor 26 Tahun 2007 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdapat pada Pasal 25 UU ini, yang menyebutkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu dan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) huruf a UU Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dengan kata lain dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah harus berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

²⁶ Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekuensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 260 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut Pasal 263 menyebutkan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdapat di dalam ketentuan Pasal 264 UU 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud, dilakukan berbasis pada *e-planning*. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat

Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

G. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah serta untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan.

Di dalam Peraturan Daerah ini, RPJPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. RPJPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJPD.

Dalam penetapan RPJPD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

H. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Perda Nomor 27 Tahun 2016) diundangkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Penataan ruang Kabupaten Bandung yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bandung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Tujuan Penataan Ruang yang terdapat di dalam Pasal 3 Perda Nomor 27 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Bandung harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

I. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam

proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.²⁸

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.²⁹

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus

²⁷ Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya. hlm. 23.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, hlm 24.

mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psikopolitis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.

6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)



Gambar 3. 1 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait

Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *contradiction* sebagai “*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*”³⁰ Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Guna memperjelas uraian mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dan mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

³⁰ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA



Gambar 3. 2 Tata Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian conflicting sebagai "A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose."³¹ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "The amount by which one thing covers another thing."³² Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur

³¹ Ibid.

³² Ibid.

hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai “*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*”³³ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai “*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*”³⁴ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Tabel 3. 1 Harmonisasi Peraturan

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
1	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 angka 4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 5 ayat (1)	RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
		Pasal 9 ayat (1)	Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 10 ayat (2)	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
		Pasal 11 ayat (3)	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
		Pasal 12 ayat (2)	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
		Pasal 13 ayat (2)	RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 26 ayat (2)	rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 angka 27	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
		Pasal 260 ayat (1)	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261 ayat (1)	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat (1)	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
		Pasal 263 ayat (2)	RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
		Pasal 264 ayat (1)	RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
		Pasal 265 ayat (1)	RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pasal 11 ayat (2)	Rencana pembangunan Daerah terdiri atas : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD
		Pasal 12 ayat (1)	RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
		Pasal 14 ayat (1)	BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
		Pasal 16 ayat (1)	RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.
5	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	Pasal 11	RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
		Pasal 12	(2) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJPD. (3) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJPD; b. penyusunan rancangan awal RPJPD; c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;

No.	Dasar Hukum	Pasal	Rumusan Pengaturan
			d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan e. penetapan RPJPD.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036	Pasal 4 huruf b	Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan: a. ... b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design
X. Clara Sari Permai 2 No. 15, Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No. Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045**



TA. 2024

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁵

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³⁶ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.

³⁶ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan.

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi pertama, Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga, Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan

menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan

masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁷

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.³⁹ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Secara umum dalam proses perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi dan program yang jelas sebagai kerangka

³⁷Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

³⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

³⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan kurangpercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang pada tataran wilayah kabupaten yaitu RPJPD Kabupaten Bandung. RPJPD ini merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu penyusunan Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Bandung diharapkan penetapan Perda tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Bandung periode Tahun 2025-2045.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴⁰

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum, perlindungan dan rasa keadilan masyarakat.

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung. Dengan memperhatikan peraturan perundang-

⁴⁰Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

undangan tersebut, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat; dan
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu menyusun regulasi berupa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung berdasarkan kewenangan dan dasar hukum, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design
Jl. Kiara Sari Purnat 1 No. 11, Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045



TA. 2024

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH & RUANG LINGKUP MUATAN MATERI

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yaitu bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang RPJPD memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung adalah terwujudnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung yang komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan perencanaan pembangunan jangka panjang yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah;
- b. untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pembentukan Raperda tentang RPJPD;

- c. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan bagi warga Kabupaten Bandung; dan
- d. adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung untuk memberikan landasan hukum dalam upaya perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sehingga lebih terkendali, tertib, teratur, terstruktur, dan terukur.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung mencakup:

1. Konsideran

Konsideran sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 27, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah ini dengan menunjukkan pasal atau beberapa pasal dari UU tersebut.

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konsideran pada Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); serta berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 98 berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah tentang ini meliputi batasan pengertian sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

- rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bandung adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

3. Materi Muatan yang akan diatur

Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bandung. RPJPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah pembangunan daerah Kabupaten Bandung. RPJPD Kabupaten Bandung mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJP

Nasional yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung yang memuat visi, misi dan program Bupati yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sistematika RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Dokumen lainnya, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai aspek geografis dan demografis yang memuat karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan, wilayah rawan bencana dan demografi wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat yang memuat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, aspek daya saing daerah memuat daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing iklim investasi, pelayanan umum dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah dan isu strategis pembangunan Daerah. Penyajian permasalahan Kabupaten Bandung akan disajikan berdasarkan masing-masing aspek yang sebelumnya dijelaskan pada gambaran umum kondisi daerah.

BAB VI VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan visi dan misi Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bab ini berisikan penjelasan arah kebijakan dan sasaran pokok dari penurunan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045. Untuk tahap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. Kemudian Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PT. Studio Aero Bentala

Architecture | Engineering | Planning | Design
Jl. Klaten Sari Permai 1 No. 15, Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

BAB 6 **PENUTUP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045**



TA. 2024

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi

seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung yang komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. Sedangkan Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung untuk memberikan landasan hukum dalam upaya perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sehingga lebih terkendali, tertib, teratur, terstruktur, dan terukur.

B. Saran

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan

daerah Kabupaten Bandung. RPJPD Kabupaten Bandung juga menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung yang memuat visi, misi dan program Bupati. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirokemendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan perkembangan hukum dan salah satunya berdasarkan dari masukan Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Ateng Syafrudin dan Asep Warlan Yusuf, Diktat: Hukum Tata Ruang, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 1997.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan*, Jakarta 1996.
- Conyers & Hills, dalam Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.
- Friedman, dalam Glasson, *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson Educational, London, 1974.
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Moekijat, *Kamus Management*, dalam Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Widjojo Nitisastro, dalam Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

LAMPIRAN



BUPATI KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah kebijakan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bandung adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bandung.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Bandung mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

Sistematika RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	: PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, yang merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk visi, misi, dan arah

pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045. Substansi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 meliputi gambaran umum kondisi daerah, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok yang memuat setidaknya kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

RPJPD Kabupaten Bandung merupakan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Bandung hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025-2045



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045